

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di masa modern saat ini dunia berkembang begitu pesat, tak terkecuali dalam bidang teknologi yang membuat aktivitas manusia sangat terbantu dan memudahkan pergerakan tiap individu. Perkembangan teknologi memberikan cara dan gaya hidup baru serta mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi perilaku di masyarakat sebagai pengguna produk teknologi baru. Kendaraan bermotor pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil.¹ Transportasi sendiri memiliki banyak jenis, mulai dari darat, laut dan udara. Seiring dengan perkembangan zaman, transportasi sendiri mulai mengalami perubahan baik dari segi disain, dan fungsinya.

Pada mulanya transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang Pembangunan (*The promoting sector*), dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi yang memiliki peranan penting yaitu mengarahkan pembangunan, prasarana bagi pergerakan manusia serta teknologi transportasi yang dapat mengubah arus pembawaan.² Pada saat ini keberadaan transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, transportasi sendiri memiliki peran yang sangat vital, mulai dari memfasilitasi

¹ [http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas).diakses pada tanggal 9 September 2025

² Tri Mulyono, 2023, **PENGANTAR TRANSPORTASI**, Deepublish, Sleman hlm.2.

mobilitas manusia untuk berpergian dan beraktifitas hingga membantu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kebutuhan akan transportasi yang tinggi ini terlihat dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada hingga saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistic (BPS), jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 148.261.817 pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 40,8% dari tahun 2015 yang mencapai 105.303.318 unit³. Peningkatan jumlah kendaraan saat ini tidak bisa di pungkiri erat kaitannya dengan peningkatan jumlah penduduk yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Dengan peningkatan jumlah penduduk yang setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal tersebut juga mempengaruhi jumlah penggunaan alat transportasi dalam kehidupan Masyarakat.

Transportasi merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu negara. Di Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan beragam kondisi geografis, peran transportasi menjadi semakin krusial untuk menghubungkan antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas penduduk. Sistem transportasi yang efektif tidak hanya mencerminkan efisiensi logistic dan konektivitas antardaerah, tetapi juga menjadi fondasi bagi Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks perkotaan, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung atau Makassar, system transportasi memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hidup Masyarakat, akses terhadap pekerjaan. Pendidikan, dan layanan public lainnya.⁴

³ Badan Pusat Statistic, 19/09/2025, **Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis**, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>

⁴ Lucky Karoles, 2025, **Manajemen Transportasi Publik di Indonesia**, Wawasan Ilmu, Banyumas, hlm. 1.

Peningkatan jumlah pendudukan di Indonesia, juga memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah penggunaan kendaraan. Peningkatan penggunaan alat transportasi dalam kehidupan manusia memberikan kemudahan akses terhadap Masyarakat dalam melakukan perjalanan jauh, selain itu juga memberikan impact positive dalam Pembangunan perekonomian suatu negara. Selain memberikan dampak yang positive hal tersebut juga memberikan dampak yang negative. karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.⁵

Jumlah kendaraan yang tidak terkendali disertai timbulnya kemacetan lalu lintas, memberikan peluang yang lebih besar terjadinya kecelakaan di jalan raya. Sugiyanto menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor.⁶ Di negara berkembang seperti Indonesia ini, kesadaran tentang tata tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan pengguna

⁵ Andi Arfan, 2025, **Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan**, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor. 2 Hlm. 2

⁶ Oktaviastuti, B., & Wijaya, H. S. (2017). **Urgensi pengendalian kendaraan bermotor Di indonesia**. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura, Volume 2 Nomor 1, Hlm 5-8.

jalan terutama pengendara kendaraan bermotor atau mobil yang misalnya melawan arah, menerobos rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm dan tidak memakai sabuk pengaman, hal – hal ini lah yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁷ Pelanggaran lalu lintas dapat berdampak pada orang lain di jalan, termasuk pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Salah satu akibat paling tragis dari pelanggaran lalu lintas adalah kecelakaan yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, meningkatkan polusi udara, dan menurunkan kualitas hidup Masyarakat secara keseluruhan, selain menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga mereka.⁸ Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi keamanan dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidaktertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil.⁹

Perkembangan hukum mengikuti dengan perkembangan zaman, seiring dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor maka perlu ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang angkutan jalan, pada mulanya aturan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

⁷ Nabilah Ismah Yahya dan Max Sepang , 2025, **Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Volume. 13 Nomor. 5 hlm 2

⁸ Pratiwi, A. N. M. A. D., Saraswati, P. S., Susrama, I. N., Dananjaya, I. G. A. O., Widiani, N. L. G. P. Y., & HS, P. (2025). **Pengaturan Pelanggaran Berlalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Generasi Muda**. Kerta Dyatmika, 22(1), 23-31.

⁹ Elfirda Ade Putri, 2020, **Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya**, Cv. Pena Persada, Banyumas Jawa, hlm. 3.

Dan Angkutan Jalan. Aturan ini di bentuk dengan tujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan tertib, dan lancar. Selain itu aturan ini di bentuk untuk mewujudkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemanfaatan, kepastian serta keadilan.

Di Indonesia, seseorang bisa mengendarai kendaraan bermotor atau mobil apabila sudah memiliki surat Izin Mengemudi (SIM), menurut pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menyebutkan bahwa pengemudi Adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)”. Maka dari itu apabila seseorang belum memiliki Surat Izin Mengemudi, maka seseorang tersebut tidak di perbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor atau mobil. SIM sendiri berfungsi untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan keterampilan mengemudikan kendaraan.

Surat Izin Mengemudi (SIM), di Indonesia Surat Izin Mengemudi ada beberapa jenis yang berbeda, hal ini untuk memastikan pengemudi memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C dan SIM D. berdasarkan Pasal 77 ayat 3 UU LLAJ menjelaskan bahwa “untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri”.¹⁰ selain itu batas usia minimal dan

¹⁰ *Ibid*

Kesehatan juga di perhatikan dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi SIM hal tersebut tertuang dalam Pasal 81 ayat 1 UU LLAJ, yang menjelaskan bahwa "untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrative, Kesehatan dan lulus ujian".¹¹

Syarat usia menjadi hal penting dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi. Secara aturan syarat usia dalam memiliki Surat Izin Mengemudi tidaklah sama tergantung dengan jenis SIM. Pengaturan mengenai SIM diatur secara lebih spesifik di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Dalam Pasal 8 Menjelaskan bahwa "penerbitan SIM harus memenuhi ketentuan usia paling rendah: 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM D I, 18 tahun untuk SIM CI, 19 tahun untuk SIM CII, 20 tahun untuk SIM A Umum dan SIM BI, 21 tahun untuk SIM BII, 22 tahun Untuk SIM BI Umum dan 23 tahun untuk SIM B II umum.¹² Syarat usia dalam memperoleh SIM berbeda – beda, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan fisik, mental dan emosional pengendara, serta untuk meminimalkan resiko kecelakaan.

Dalam memperoleh SIM seseorang harus memenuhi batas usia minimal yang disebutkan di atas. Di Indonesia pengaturan hukum dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) hanya mengatur batas usia minimal dalam memperolehnya, tanpa mengatur usia Maksimalnya. sehingga apabila orang tersebut sudah lanjut usia pun masih bisa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa adanya pemeriksaan khusus atau aturan khusus yang

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang **Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi**

mengatur. Padahal seiring dengan bertambahnya usia seseorang maka Kesehatan yang dimilikinya akan menurun, sehingga hal tersebut dapat mengancam nyawa lansia tersebut dalam mengendarai suatu kendaraan. Fungsi kognitif merupakan salah satu fungsi yang ada dalam tubuh manusia yang terletak pada otak, Ketika seseorang memasuki masa lansia, saraf otak mengalami penurunan berupa ketidak mampuan dalam mengolah informasi baru dan mengambil informasi dari memori, oleh karenanya penurunan fungsi kognitif menimbulkan beberapa permasalahan pada lansia¹³.

Seiring bertambahnya usia manusia, maka hal tersebut juga mempengaruhi daya ingat, fokus, dan reflektifitas dari manusia tersebut. Fungsi kognitif merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir seseorang secara mental dan fisik dalam mengenali serta menggali pengetahuan kemudian diaplikasikan menjadi sesuatu yang baru sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi disekitarnya¹⁴. Perkembangan kognitif sangat berkaitan bagaimana seorang individu dalam mengelolah/mengatur Informasi. Kemampuan adalah kemampuan dalam proses berpikir, seperti kemampuan dalam menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya, menilai, atau mempertimbangkan. Perkembangan kognitif tumbuh dan terus berkembang seiring dengan perkembangan fisik dan syaraf – syaraf lainnya yang berada pada pusat susunan syaraf.¹⁵

¹³ Made Selphia Prahasagita dan Made Diah Lenstari, **Stimulasi Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia Di Indonesia** ; Tinjauan Literatur, Buletin Psikologi Volume 31, No. 2 hlm 249

¹⁴ Nadlifah, Nurul Zahriani, Muhamad Abdul Latif, 2022, **Perkembangan Kognitif AUD Teori dan Aplikasinya**, CV. Mulya Iartha Jatmika, Semarang, hlm. 6.

¹⁵ Jhoni Warmansyah, Tri Utami, Faizatul Faridy, Syarfina, Tria Marini, Novita Ashari, 2024, **Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini**, PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur, Hlm.2.

Pada lanjut usia selain mengalami kemunduran fisik juga sering mengalami kemunduran fungsi intelektual termasuk fungsi kognitif. Kemunduran fungsi kognitif dapat berupa mudah-lupa (*forgetfulness*) yaitu bentuk demensia yang paling ringan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan “bahwa Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) keatas”. selain itu lansia sendiri dibedakan menjadi dua yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial, lanjut usia potensial sendiri adalah lansia yang masih bisa melakukan kegiatan sebagaimana normalnya, seperti contoh melakukan pekerjaan, sedangkan lanjut usia tidak potensial sendiri adalah seorang lansia yang tidak berdaya karena suatu hal, sehingga bergantung pada orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menjelaskan bahwa “persyaratan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, terdiri atas : Usia, administrasi, Kesehatan dan lulus ujian”.

Kesehatan menjadi hal penting dalam memperoleh SIM hal tersebut guna memastikan pengemudi tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain di jalan raya, dalam Pasal 10 Perpol No. 5 Tahun 2021 Menjelaskan “persyaratan Kesehatan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi : Kesehatan Jasmani dan Rohani”, hal yang dimaksud dengan kesehatan jasmani sendiri meliputi kesehatan penglihatan, pendengaran dan fisik anggota Gerak dan perawakan fisik lain, yang diperiksa oleh kedokteran dari polri atau

dokter umum, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang didapatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan Rohani sendiri adalah : kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan kepribadian, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh psikologi polri atau psikologi umum, dan hasil tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi.

Dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi terhadap lansia dan anak muda tidak ada perbedaan pengaturan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi, Baik dari administrasi, kesehatan maupun pada tes. Setiap penerbitan Surat Izin Mengemudi, pengemudi hanya harus memenuhi aspek dari isi pasal 7 Perpol No. 5 Tahun 2021 Tentang Penandaan dan Penerbitan Surat Izin Mengemudi. Aspek kesehatan sangat penting untuk diperhatikan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi dikarenakan hal tersebut guna menjaga keselamatan pengemudi. Namun perlu diketahui lansia memiliki penurunan terhadap kesehatan yang sangat cepat. Maka dari itu penerbitan SIM terhadap lansia perlu adanya pengaturan khusus. Dan tahun aktif SIM terhadap lansia juga perlu ada aturan khususnya, mengingat lansia sendiri memiliki penurunan terhadap kesehatan yang signifikan.

Di beberapa negara, menerapkan pengaturan khusus terhadap lansia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), hal itu guna memastikan keadaan lansia tersebut, apakah masih bisa dalam mengendarai kendaraan atau tidak, mengingat Ketika seseorang mengalami penuaan maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap pengelihan, fokus serta reflek tubuh seseorang. Seperti contohnya di Hawai, standar dalam memperpanjang sim disana adalah 8 tahun.

Namun, orang yang berusia 72 tahun ke atas harus memperbarui Surat Izin Mengemudi (SIM) Mereka setiap dua tahun sekali. di banding dengan standar 8 tahun.¹⁶ Selain itu beberapa negara juga menerapkan aturan khusus terhadap lansia dalam mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal itu dilakukan dengan tujuan memberikan keselamatan, baik kepada lansia atau kepada pengguna jalan raya lain. Menurut *National Safety Council*, keselamatan transportasi adalah Upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan serta dampaknya, termasuk cedera dan kematian, yang terjadi dalam system transportasi.¹⁷

Perkembangan hukum harus mengikuti dengan perkembangan zaman, hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman maka akan banyak pelanggaran hukum yang baru akan muncul. Maka dari itu, perkembangan hukum harus bisa mengikuti arus dari perkembangan zaman tersebut. Pembangunan hukum adalah kegiatan yang memodernisasi kehidupan hukum positif dan efisien. Sebagai salah satu unsur Pembangunan negara, Pembangunan hukum harus terintegritas dan dikembangkan secara bersama – sama dengan Pembangunan daerah lain, dan perlu waktu untuk proses kesinambungannya.¹⁸

¹⁶Anonim, 2012,<https://www.claimsjournal.com/news/national/2012/19/213818.htm>,di akses pada tanggal 03 September 2025

¹⁷ Lucky Caroles, dan Ade Yoska Tilla Serihati, 2025, **Keselamatan Transportasi**, Wawasan Ilmu, Banyu Mas, hlm. 3.

¹⁸ Pratiwi, A. N. M. A. D., & Lestari, A. A. A. (2025). **PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**. Jurnal Panah Keadilan, 4(2), 25-36.

Tidak adanya aturan dan pemeriksaan khusus terhadap lansia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) Membuat seorang lansia bisa memperoleh Surat Izin Mengemudi sebagaimana normal nya, yang mana dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) seharusnya ada pemeriksaan khusus serta aturan khusus terhadap lansia untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi. Dengan tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut menyebabkan, banyak lansia masih bisa mengendarai kendaraannya di jalan, padahal hal tersebut sangat berbahaya terhadap keselamatan lansia atau pengguna jalan raya lain. Berdasarkan adanya suatu kekosongan norma dalam aturan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul : **"PENGATURAN BATAS MAKSIMAL USIA DALAM MEMPEROLEH SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM) DI INDONESIA"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Hukum tentang batas usia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang batas usia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi dalam perspektif *Ius constituendum* ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Pada karya ilmiah diperlukan Batasan suatu ketegasan tentang Batasan materi yang akan diuraikan pada suatu penelitian, ini diperlukan agar materi

yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat diuraikan secara sistematis. Pembahasan masalah pada penulisan ini hanya dibatasi pada sistem penemuan Hukum, tentang Analisis Hukum Tentang Perlunya Pengaturan Khusus Bagi Lansia Dalam Memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia, hal ini bertujuan untuk mengkaji aturan yang sudah ada, dan melihat celah kekurangan dari aturan tersebut, memberikan keselamatan, kenyamanan dan keamanan terhadap seorang lanjut usia atau pengguna jalan raya lainnya.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan enjang pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bagaimana pengaturan Hukum tentang batas Maksimal usia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tentang batas usia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi dalam perspektif *Ius constituendum*.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah. Yang di dasarkan pada, metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan, sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu metode yang hendak di pakai, Adapun metode yang digunakan antara lain :

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian Pustaka (*Library reseach*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghipun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku – buku *periodical* – *periodical*, seperti majalah – majalah Ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah – kisah Sejarah, dokumen – dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk Menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁹

Melihat adanya suatu urgensi, dan adanya sutau kekosongan Norma, mengenai seorang Lanjut Usia dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi maka dalam penulisan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

¹⁹ Abdurrahmat Fatroni, 2011, **Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 95 - 96

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan masalah yang akan digunakan sebagai suatu dasar dari segi pengkajian bahan hukum yang ada adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan yang dihadapi di tinjau dari pendekatan terhadap perundang – undangan.

Selain itu disini penulis juga menggunakan pendekatan Komparatif yaitu membandingkan system hukum atau atauran hukum dari beberapa negara, yang mengatur tentang urgensi yang di kaji oleh penulis, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta memahami latar belakang dan implikainya terhadap permasalahan hukum. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas, menemukan Solusi yang baik, atau mengadopsi praktik hukum yang efektif dari system lain.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer dalam hal ini, terdiri dari peraturan perundangan – undangan, catatan – catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundangan – undangan dan putusan – putusan hakim yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

b. Bahan Hukum Skunder

Dalam hal ini bahan hukum skunder berupa buku – buku atau teks hukum, hasil – hasil penelitian hukum, jurnal – jurnal hukum dan artikel – artikel yang dibuat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam hal ini, Bahan Hukum Tersier merupakan bahan – bahan yang diperoleh sebagai bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Skunder Contohnya seperti kamus hukum, kamus Bahasa, karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Prosesnya dimulai dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulannya mencakup analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, serta literatur hukum seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah. Setelah bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah, mencatat dan mengorganisasi semua informasi penting, termasuk keberadaan norma kabur. Data yang sudah tercatat kemudian dianalisis menggunakan penalaran hukum untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh kekaburan norma yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian inidapat memberikan solusi yang valid dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat dipergunakan berbagai teknik analisis seperti :

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontekstual, dan lain- lain.
3. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
4. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argument makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.
5. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang - undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdapat dari lima bab, yang masing – masing memiliki sub – sub bab dengan penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pembahasan awal serta pijakan bagi penelitian ini. Bab I mencakupi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian sistematika penelitian.

Bab II memaparkan kajian teoritis yaitu teori. Asas, dan konsep yang mencakupi tentang masalah yang diteliti.

Bab III Memaparkan masalah pada rumusan masalah pertama

Bab IV Memaparkan masalah pada rumusan masalah kedua.

Bab V Bab Penutup yang berisikan, saran, Kesimpulan dan Daftar Pustaka.

Bab II

Kajian Teoritis

2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara *normative*, bukan sosiologi.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian Hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan Masyarakat berkait erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktifitas kehidupan

²⁰ Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

²¹ Riduan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Masyarakat itu sendiri.²² Sedangkan menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian – bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. akhirnya hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Ajaran kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis – Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya Kumpulan aturan. Bagi penganut Aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan – aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan juga untuk kepastian.²³ Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kepastian kepada Masyarakat mengenai Tindakan yang boleh atau tidaknya dilakukan, dan demi menghindari adanya suatu kekosongan norma sehingga terjadinya suatu pelanggaran. Maka dari itu penting adanya aturan yang mengatur. dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat dalam melakukan suatu hal.

²² Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty. Yogyakarta, hlm.160.

²³ Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti**, Bandung, 1999, hlm.23

2.2. Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang – wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan tindakan didasarkan atas norma – norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, dikarenakan setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu bagi yang lain, Ketika seseorang menegaskan dia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan ditentukan oleh Masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari Masyarakat tersebut.²⁴

Teori keadilan menurut aristotles, Aristotles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, Keadilan juga keadilan sebagai moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang – orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proposional. Hal ini dikarenakan Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan Numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama dihadapan hukum.

²⁴ M. Agus Santoso, **Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum**, Cetak. Kedua, Kencana Jakarta, 2014, hlm 85.

Kemudian kesamaan proposional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁵

Dari pendapat Aristoteles terhadap keadilan, disana kita dapat memahami suatu hal, dimana Aristoteles memahami keadilan merupakan suatu keasamaan, yang dibagi dua oleh Aristoteles yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proposional, yang mana dalam pendapat Aristoteles juga menjelaskan arti dari kesamaan numerik adalah, bahwa manusia sebagai satu unit, yang mana contohnya hal tersebut berlaku dimata hukum, "Ketika seseorang melakukan pembunuhan orang tersebut maka akan dihukum, tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut", hal tersebut sebagai kesamaan numerik dalam pandangan Aristoteles. Sedangkan kesamaan proposional adalah memberikan seseorang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Kesamaan proposional menurut Aristoteles, hal ini dapat kita lihat di dalam dunia kerja, yang dimana seorang karyawan mendapatkan bersaran gaji sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.

Selain itu, keadilan Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan sebagai arti yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis , sewa – menyewa, dan lain – lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putrusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang – undangan yang

²⁵ Hyonimus Rhiti, 2015, **Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)**, Ctk. Kelima Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public.²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana keadilan suatu hal yang relative dan tidak bisa dilihat secara pasti. Hal tersebut dikarenakan adil menurut pihak pertama belum tentu adil menurut pihak lain. Selain itu keadilan memiliki Unsur – unsur, adalah sebagai dimana setiap orang memiliki hak yang sama dalam melakukan suatu hal, dan mendapatkan apa yang harus diperoleh sesuai dengan prestasinya. Selain keadilan juga tidak memihak salah satu pihak atau tidak berat sebelah dan didasarkan pada norma – norma yang objektif.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip - prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa

²⁶ Muhamad Syukri Albani Nasution, 2016, **Hukum Dalam Pendekatan Filsafat**, Kencana, Jakarta, hlm. 217 - 218

hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik

Hukum dan keadilan memiliki korelasi yang erat, hal tersebut dikarenakan hukum sendiri diciptakan oleh legislative guna menegakan keadilan dalam masyarakat, namun hukum sendiri tidak dapat berlaku adil tanpa adanya peran dari penegak hukum, penegak hukum disini yang dimaksud adalah polisi, jaksa, advokat dan hakim. Peraturan hukum tidak akan dapat berlaku adil jika penegak hukumnya tidak menerapkan secara benar dan objektif.

2.3. Pengaturan

Pengaturan Hukum, Terdiri dari 2 kata yaitu pengaturan dan Hukum. Pengaturan yaitu merupakan mengarahkan atau menata suatu hal (yang bertujuan agar menjadi lebih baik), sedangkan hukum sendiri adalah aturan atau norma yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, yang bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian dari pengaturan hukum itu sendiri adalah mengatur atau menata aturan hukum tersebut, guna dapat memberikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan Hukum dalam kehidupan masyarakat sangat penting sekali hal tersebut dikarenakan, masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Disini berlaku *Postulat Ubi Societas Ibi Ius*, Yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada Hukum. Pengaturan Hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat guna memberikan kepastian hukum. Secara garis besar Hukum memiliki Fungsi. Yaitu pertama hukum sendiri berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak terjadinya kesewenang – wenangan dalam kekuasaan dan Kedua. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, Individu dengan masyarakat, dan individu dengan negara.

Pengaturan hukum sendiri dituntut untuk bergerak secara dinamis, agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Di era globalisasi ini, menyebabkan cepatnya perkembangan teknologi dan tingkah laku masyarakat. hal tersebut juga berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Dengan cepatnya perkembangan zaman, juga menyebabkan banyak temuan kejahatan yang baru.

Maka dari itu hukum sendiri harus bisa mengikuti arus cepatnya perkembangan zaman tersebut agar bisa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

2.4. Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi (SIM), Adalah lisensi resmi yang menyatakan bahwa seseorang sudah boleh atau sah secara hukum untuk mengendai kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menjelaskan bahwa "Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, Kesehatan jasmani maupun Rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian".²⁷

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib untuk memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinnya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin misalnya izin mengemudi (SIM).²⁸ SIM sendiri memiliki banyak jenis, tergantung kendaraan yang di kendarainya seperti :

1. SIM A, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima

²⁷ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

²⁸ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinann dalam sektor pelayanan Publik** (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) halaman 175

ratus) kilogram berupa berupa : Mobil Penumpang Perseorangan dan Mobil barang perseorangan.

2. SIM B 1, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3,500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa : mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan.
3. SIM B 2, berlaku bagi mengemudikan kendaraan bermotor berupa : kendaraan alat berat, seperti kendaraan konstruksi.
4. SIM C, Berlaku untuk mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor
5. SIM D, diperlakukan khusus untuk mengemudi kendaraan bermotor khusus bagi penyandang cacat.

Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi, pengendara wajib untuk memenuhi syarat usia, Kesehatan, administrasi, dan wajib untuk lolos dalam tahap tes, untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi. Ketatnya dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi sendiri berfungsi untuk melihat kelayakan, apakah orang tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Ketatnya tes dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi guna melihat kelayakan seseorang tersebut dalam memperoleh SIM, Hal ini guna melihat seseorang yang memang sudah mendapatkan SIM memang layak untuk berkendara sehingga, tidak menimbulkan bahaya yang disebabkan. Sehingga tidak membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain dalam berkendara.

Surat Izin Mengemudi adalah salah satu bukti administrasi seseorang untuk berkendara di jalan raya di Indonesia, dengan memiliki Surat Izin Mengemudi

membuktikan bahwa seseorang tersebut sudah memenuhi syarat usia, Kesehatan, dan kelayakan dalam mengemudi, hal tersebut dikarenakan sebelum mendapatkan SIM seseorang akan di lihat umur, Kesehatan, dan juga di uji dalam mengendarai kendaraan. Sehingga seseorang yang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi dapat dibilang sudah layak, hal tersebut sebelum mendapatkan Surat Izin Mengemudi tersebut mereka di uji kelayakan.

2.5. Batas usia maksimal

Batas Usia, Terdiri dari dua kata yaitu batas dan usia. Batas sendiri merupakan suatu kektentuan yang tidak boleh untuk dilampaui, sedangkan usia adalah lama waktu hidup suatu mahluk hidup atau umur. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian batas usia sendiri adalah ketentuan mengenai umur seseorang untuk bisa atau dapat melakukan suatu hal secara hukum. Dengan kata lain batas usia menunjukan umur minimum dan maksimun yang menentukan apakah seseorang boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu hal terterntu misalnya bekerja, menikah atau melakukan kegiatan lainnya.

Pengaturan mengenai batas usia, memiliki fungsi untuk melihat kecakapan seseorang untuk melakukan suatu hal. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya usia manusia maka kemampuan dan daya intlektual orang tersebut akan terus meningkat, namun seiring bertambah usia juga menyebabkan penurunan daya focus dan daya ingat manusia. Maka dari itu ada beberapa kegiatan yang mengatur mengenai batas usia seseorang, untuk bisa melakukan kegiatan

tersebut. Hal ini guna melihatnya kualitas dari orang tersebut apakah pantas atau tidak, dan apakah bisa mempertanggung jawabkan kegiatannya atau tidak.